



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Ahmad Akmal;
2. Tempat lahir : Wettee;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Winenet Dua, Lingkungan Kecamatan Aertembaga Satu, kota Bitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas kelas II B Bitung masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dillakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 82/Pen.Pid/2022/PN Bit tanggal 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AHMAD AKMAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AHMAD AKMAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R4 Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih
 - 1 (satu) buah STNK lembar STNK Asli R4 Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih An. WILIAM LUMORING
 - 1 (satu) buah SIM A An. ANDI AHMAD AKMALDikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol. DB 6071 FQ
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ALKO PANGKEY.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANDI AHMAD AKMAL** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di jalan SH Sarundajang (46) Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDI AHMAD AKMAL** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah teman Terdakwa yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung, kemudian mengemudikan Minibus Honda HRV Nopol berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 1475 CF bergerak dari arah Barat / Madidir mengarah ke Timur / Pusat Kota Bitung dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam, sementara itu saksi korban ALKO PANGKEY yang berboncengan dengan saksi korban SATRIA AMRIN menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 6170 FQ bergerak dari arah yang sama, pada saat melintas di tempat kejadian tiba tiba mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai para saksi korban tersebut dari belakang tanpa membunyikan klakson sebelumnya sehingga mengakibatkan para saksi korban terpental dan terjatuh ke aspal jalan. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memberhentikan kendaraan nya lalu langsung menggerakkan kendaraan nya mundur dengan kecepatan tinggi sejauh kurang lebih 100 meter selanjutnya berbalik arah meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban yang masih terjatuh di aspal jalan. Pada saat terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan saksi korban, kondisi jalan di tempat kejadian pada waktu subuh, gelap, jalan lurus, mendekati pertigaan jalan dan luas sedangkan arus lalu lintas cukup sepi sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa pada saat menabrak saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SATRIA AMRIN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Budi Mulia Bitung Nomor: 582/VER/RSBM/II/2022 tanggal 21 November 2021 atas nama SATRIA AMRIN yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Meycheline S. Singal, M.Kes sebagai dokter pada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka robek dan patah di jari IV dan V jari kaki kiri,-
 - Luka lecet di lutut kiri ukuran \pm diameter 2 cm.-

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 82/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di dahi ukuran \pm diameter 3 cm.-
- Luka lecet di punggung kaki kiri ukuran \pm diameter 2 cm.-
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran \pm diameter 1,5 cm.-

Diagnosa :

- Patah tulang jari IV dan V kaki kiri.-
- Luka lecet.-

Kesimpulan :

- Luka disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas
- Terdapat luka derajat II : Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 312 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANDI AHMAD AKMAL** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di di jalan SH Sarundajang (46) Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDI AHMAD AKMAL** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah teman Terdakwa yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung, kemudian mengemudikan Minibus Honda HRV Nopol berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 1475 CF bergerak dari arah Barat / Madidir mengarah ke Timur / Pusat Kota Bitung dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam, sementara itu saksi korban ALKO PANGKEY yang berboncengan dengan saksi korban SATRIA AMRIN menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 6170 FQ bergerak dari arah yang sama, pada saat melintas di tempat kejadian tiba tiba mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai para saksi korban tersebut dari belakang tanpa membunyikan klakson sebelumnya

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 82/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sehingga mengakibatkan para saksi korban terpental dan terjatuh ke aspal jalan. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memberhentikan kendaraan nya lalu langsung menggerakkan kendaraan nya mundur dengan kecepatan tinggi sejauh kurang lebih 100 meter selanjutnya berbalik arah meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban yang masih terjatuh di aspal jalan. Pada saat terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan saksi korban, kondisi jalan di tempat kejadian pada waktu subuh, gelap, jalan lurus, mendekati pertigaan jalan dan luas sedangkan arus lalu lintas cukup sepi sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa pada saat menabrak saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SATRIA AMRIN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Budi Mulia Bitung Nomor: 582/VER/RSBM/II/2022 tanggal 21 November 2021 atas nama SATRIA AMRIN yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Meycheline S. Singal, M.Kes sebagai dokter pada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dan patah di jari IV dan V jari kaki kiri,-
- Luka lecet di lutut kiri ukuran \pm diameter 2 cm.-
- Luka lecet di dahi ukuran \pm diameter 3 cm.-
- Luka lecet di punggung kaki kiri ukuran \pm diameter 2 cm.-
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran \pm diameter 1,5 cm.-

Diagnosa :

- Patah tulang jari IV dan V kaki kiri.-
- Luka lecet.-

Kesimpulan :

- Luka disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas
- Terdapat luka derajat II : Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ANDI AHMAD AKMAL** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di di jalan SH Sarundajang (46) Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDI AHMAD AKMAL** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah teman Terdakwa yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung, kemudian mengemudikan Minibus Honda HRV Nopol berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 1475 CF bergerak dari arah Barat / Madidir mengarah ke Timur / Pusat Kota Bitung dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam, sementara itu saksi korban ALKO PANGKEY yang berboncengan dengan saksi korban SATRIA AMRIN menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 6170 FQ bergerak dari arah yang sama, pada saat melintas di tempat kejadian tiba tiba mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai para saksi korban tersebut dari belakang tanpa membunyikan klakson sebelumnya sehingga mengakibatkan para saksi korban terpental dan terjatuh ke aspal jalan. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memberhentikan kendaraan nya lalu langsung menggerakkan kendaraan nya mundur dengan kecepatan tinggi sejauh kurang lebih 100 meter selanjutnya berbalik arah meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban yang masih terjatuh di aspal jalan. Pada saat terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan saksi korban, kondisi jalan di tempat kejadian pada waktu subuh, gelap, jalan lurus, mendekati pertigaan jalan dan luas sedangkan arus lalu lintas cukup sepi sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa pada saat menabrak saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SATRIA AMRIN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Budi Mulia Bitung Nomor: 582/VER/RSBM/II/2022 tanggal 21 November 2021 atas nama SATRIA AMRIN yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Meycheline S. Singal, M.Kes sebagai dokter pada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka robek dan patah di jari IV dan V jari kaki kiri,-
 - Luka lecet di lutut kiri ukuran \pm diameter 2 cm.-
 - Luka lecet di dahi ukuran \pm diameter 3 cm.-
 - Luka lecet di punggung kaki kiri ukuran \pm diameter 2 cm.-

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 82/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran \pm diameter 1,5 cm.-

Diagnosa :

- Patah tulang jari IV dan V kaki kiri.-
- Luka lecet.-

Kesimpulan :

- Luka disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas
- Terdapat luka derajat II : Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan/ atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Alko Pangkey**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 04.00 wita di jalan SH Sarundajang (46) Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih dengan sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ milik saksi sendiri yang berboncengan dengan saksi SATRIAAMRIN;
- Bahwa saksi adalah tukang ojek yang pagi itu beroperasi. Dan pada pukul 04.00 Wita, korban dan suaminya hendak ke pasar Winenet. Mereka hendak menggunakan jasa saya, namun yang naik hanya korban Satria Amrin;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ yang saksiendarai berboncengan dengan korban Satria Amrin bergerak dari arah barat Madidid menuju arah timur/Bitung sedangkan Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah yang sama ;
- Bahwa Kondisi jalan di tempat kejadian pada waktu pagi hari atau subuh, gelap, jalan lurus, penerangan jalan kurang, mendekati pertigaan jalan dan luas sedangkan arus lalu lintas cukup sepi;
- Bahwa waktu itu saya sebagai tukang ojek mengendarai sepeda motor sambil membonceng korban SATRIA AMRIN di pertigaan jalan tepatnya di depan tempat penjualan batako nabati dengan tujuan ke arah timur pasar winenet . Pada saat saksi SATRIA MARIN sudah naik dan sepeda motor sudah berjalan sekitar 50 meter, sepeda motor saya langsung ditabrak oleh kendaraan Terdakwa yang bergerak dari arah yang sama dan akibat dari kejadian tersebut saya dan korban Satria Amrin langsung jatuh dan terpelempar pada aspal jalan. Kemudian mobil



yang dikendarai Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan meninggalkan plat mobil kendaraan Nopol DB 1475 CF;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet serta benturan pada pinggang bagian sebelah kanan, sedangkan saksi Satria Amrin mengalami luka pada bagian kedua kaki kemudian langsung dibawa menuju RS. Budi Mulia;
- Bahwa Seingat saya Terdakwa mengendarai kendaraannya agak cepat karena keadaan jalan yang sunyi dan gelap;
- Bahwa saksi sempat memperhatikan Terdakwa ada menghentikan kendaraannya, namun kemudian langsung pergi sehingga tidak memberikan bantuan/pertolongan apapun dan langsung meninggalkan lokasi kejadian/melarikan diri dengan cara memundurkan kendaraannya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam dan tidak dalam pengaruh alkohol/mengantuk;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut sepeda motor saya mengalami rusak pada bagian bodi spatbor belakang rusak/hancur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saiful Lamadau, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 04.00 wita di jalan SH Sarundajang (46) Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih dengan sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ ;
- Bahwa saksi melihat sendiri karena pada subuh itu saya dengan saksi korban Satria Amrin yang adalah istri saya hendak ke pasar dan menggunakan jasa tukang ojek Alko Pangkey untuk ke sana. Namun saat itu yang naik hanyalah korban Satria Amrin;
- Bahwa pengendara dari sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ adalah saksi Alko Pangkey yang berboncengan dengan istri saya Satria Amrin sedangkan pengendara Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih yang sebelumnya tidak kami kenali namun di kantor kepolisian saksi mengetahui Bahwa benar, pelakunya adalah Terdakwa Andi Ahmad Akmal.
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ yang dikendarai saksi ke-1 berboncengan dengan saksi korban SATRIA AMRIN bergerak dari arah Barat Madiddir menuju arah timur/Bitung sedangkan Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah yang sama;
- Bahwa Kondisi jalan di tempat kejadian pada waktu pagi hari atau subuh, gelap, jalan lurus, penerangan jalan kurang, mendekati pertigaan jalan dan luas sedangkan arus lalu lintas cukup sepi;
- Bahwa Saksi korban SATRIA AMRIN terpejal pada aspal jalan dan mengalami luka dan saat memberikan pertolongan, terlihat minibus Honda HRV yang menabrak istri saksi sempat berhenti dan seketika itu langsung meninggalkan lokasi kecelakaan dengan bergerak mundur sejauh kurang lebih 100 m kemudian berbalik arah dan melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan kurang memperhatikan kondisi jalan yang saat itu cukup gelap;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ saksi korban ke-1 Alko Pangkey mengalami luka memar/benturan pada pinggul sebelah kanan, sementara untuk korban Satria Amrin mengalami luka pada bagian jari kaki serta luka lecet pada dagu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Satria Amrin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 04.00 wita di jalan SH Sarundajang (46) Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih dengan sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ ;
- Bahwa Pengendara dari sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ adalah saksi Alko Pangkey berboncengan dengan saya sedangkan pengendara Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih yang sebelumnya tidak dikenali saksi namun di kantor kepolisian saksi mengetahui pelakunya adalah Andi Ahmad Akmal;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ yang dikendarai saksi ke-1 yang berboncengan dengan saya bergerak dari arah Barat Madidid menuju arah timur/Bitung sedangkan Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah yang sama, saat itu kendaraan yang dinaiki oleh saya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi dan suami dari Kompleks Kolombo hendak pergi ke Pasar Winenet Kelurahan Aertembaga kemudian menaiki ojek yang dikendarai saksi ke-1, kemudian pada jarak sekitar 20 meter setelah saya menaiki kendaraan saksi ke-1, tiba-tiba langsung tertabrak dari belakang oleh kendaraan Terdakwa dan pada saat itu sepeda motor yang ditumpangi terpental dan jatuh pada aspal jalan.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, saya sudah tidak memperhatikan lagi karena sudah tidak sadarkan diri, setelah sadar saya telah berada di RS. Budi Mulia Bitung dengan kondisi tubuh mengalami luka pada bagian kedua punggung kaki, jari kiri kanan luka robek dan pinggul terasa sakit akibat benturan;
- Bahwa Kendaraan yang dikendarai saksi Alko yang berboncengan dengan saksi berjalan dengan kecepatan rendah;
- Bahwa Jari kelingking dan jari manis kaki kiri saya mengalami luka robek dan terlepas dari ruas tulang jari dan hanya daging yang menahannya sehingga oleh dokter dilakukan operasi di kedua jari kaki saya dengan menggunakan kawat yang ditanam di jari kaki agar dapat menyatu kembali, dan sampai sekarang kawat tersebut masih tertanam di jari kaki saya, sementara jari kaki yang dioperasi belum berfungsi normal akibat sentuhan dengan aspal jalan yang permukaannya sudah tidak rata akibat terkikis air hujan, setelah ditabrak kendaraan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah kejadian tersebut saya mendapat perawatan di rumah sakit Budi Mulia Bitung namun oleh karena luka yang saksi korban alami itu mengharuskan untuk rawat inap selama 10 (sepuluh) hari, kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Kondisi saya belum sepenuhnya pulih pada saat pulang ke rumah. Saya diperbolehkan pulang ke rumah karena biaya perawatan yang ditanggung oleh PT. Jasa Raharja telah habis, namun saya masih sulit berjalan dan masih membutuhkan orang lain menopang saya, sehingga untuk perawatan di rumah saksi korban dirawat oleh perawat yang merawat setiap 3 hari sekali untuk mengecek kondisi saksi korban dan menghabiskan Rp300.000,00 setiap kali kunjungan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saya dengan total kira-kira Rp10.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut karena ada orang banyak/ massa datang menuju tempat kejadian

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang Terdakwa lakukan yang mengakibatkan Korban mengalami luka ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 04.00 wita di jalan SH Sarundajang (46) Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung, Antara Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih yang saya kemudikan dengan sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ;
- Bahwa Awalnya pengendara dari sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ saya tidak mengetahuinya, namun pada saat di kantor kepolisian saya mengetahui korban adalah Alko Pangkey berboncengan dengan saksi korban Satria Amrin;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ yang dikendarai korban Alko Pangkey berboncengan dengan saksi korban Satria Amrin bergerak dari arah Barat Madididir menuju arah timur/Bitung sedangkan Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih yang saya kemudikan bergerak dari arah yang sama;
- Bahwa Terdakwa menabrak kendaraan yang dinaiki saksi korban Alko Pangkey dan Satria Amrin dari belakang oleh sehingga para saksi korban jatuh pada aspal jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian pada waktu pagi hari atau subuh, gelap, jalan lurus, penerangan jalan kurang, mendekati pertigaan jalan dan luas sedangkan arus lalu lintas cukup sepi.
- Bahwa Kronologi kejadiannya yaitu saya sebelumnya berada di rumah teman di Kel Manembo-Nembo Kota Bitung kemudian pulang dan melewati Jalan 46 tiba-tiba menabrak sepeda motor Honda Beat DB 6170 FQ yang dikendarai saksi korban Alko Pangkey berboncengan dengan saksi korban Satria Amrin dari belakang menyebabkan para saksi korban terjatuh, kemudian dengan rasa panik dan takut Terdakwa langsung bergerak dengan posisi mundur hingga sejauh 100 meter lalu langsung berbalik arah meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa ke wilayah Watudambo Kab. Minut karena kendaraan Terdakwa mengalami percikan api akibat tabrakan dan kemudian berhenti di SPBU Watudambo lalu saya menghubungi teman untuk menjemput dan mengantar saya pulang ke rumah. Sedangkan kendaraan saya sudah tidak dapat dihidupkan lagi, kemudian di dorong untuk diparkirkan di halaman rumah teman saya. Setelah itu saya diantar pulang oleh kakak saya di Kel. Winenet Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Terdakwa dengan kecepatan 90 km per jam
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus campur;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak melaporkannya ke kantor kepolisian melainkan mengamankan diri dan kendaraan Terdakwa di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, mobil Terdakwa mengalami rusak pada body mobil bagian bumper depan hancur;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti rugi sepeda motor saksi yang telah rusak dan telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Satria Amrin dengan total kira-kira Rp10.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut karena ada orang banyak/ massa datang menuju tempat kejadian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et repertum Rumah Sakit Budi Mulia Bitung Nomor: 582/VER/RSBM/II/2022 tanggal 21 November 2021 atas nama SATRIA AMRIN yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Meycheline S. Singal, M.Kes sebagai dokter pada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek dan patah di jari IV dan V jari kaki kiri,-
- Luka lecet di lutut kiri ukuran \pm diameter 2 cm.-
- Luka lecet di dahi ukuran \pm diameter 3 cm.-
- Luka lecet di punggung kaki kiri ukuran \pm diameter 2 cm.-
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran \pm diameter 1,5 cm.-

Diagnosa :

- Patah tulang jari IV dan V kaki kiri.-
- Luka lecet.-

Kesimpulan :

- Luka disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas
- Terdapat luka derajat II : Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R4 Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih
- 1 (satu) buah STNK lembar STNK Asli R4 Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih An. WILLIAM LUMORING
- 1 (satu) buah SIM A An. ANDI AHMAD AKMAL
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol. DB 6071 FQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di jalan SH Sarundajang (46) Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah teman Terdakwa yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung, kemudian mengemudikan Minibus Honda HRV Nopol berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 1475 CF bergerak dari arah Barat / Madidir mengarah ke Timur / Pusat Kota Bitung dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam ;
- Bahwa saksi korban ALKO PANGKEY yang berboncengan dengan saksi korban SATRIA AMRIN menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 6170 FQ bergerak dari arah yang sama, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melintas di tempat kejadian tiba tiba mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai para saksi korban tersebut dari belakang tanpa membunyikan klakson sebelumnya sehingga mengakibatkan para saksi korban terpental dan terjatuh ke aspal jalan ;

- Bahwa Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memberhentikan kendaraan nya lalu langsung menggerakkan kendaraan nya mundur dengan kecepatan tinggi sejauh kurang lebih 100 meter selanjutnya berbalik arah meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban yang masih terjatuh di aspal jalan;
- Bahwa Pada saat terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan saksi korban, kondisi jalan di tempat kejadian pada waktu subuh, gelap, jalan lurus, mendekati pertigaan jalan dan luas sedangkan arus lalu lintas cukup sepi sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa pada saat menabrak saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SATRIA AMRIN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Budi Mulia Bitung Nomor: 582/VER/RSBM/II/2022 tanggal 21 November 2021 atas nama SATRIA AMRIN yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Meycheline S. Singal, M.Kes sebagai dokter pada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;



- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yakni

Pertama : pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Atau Primair : pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidaire : pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bentuknya Alternatif yang artinya memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu pasal yang akan diterapkan pada perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dan paling relevan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yakni Dakwaan Pertama yaitu pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama Andi Ahmad Akmal sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan

Lalu Lintas Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan sengaja” adalah suatu sikap yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang dikehendaki oleh si pelaku; Menimbang, bahwa unsur “tidak menghentikan kendaraannya”, “tidak memberikan pertolongan”, atau “tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat” dari pasal ini adalah bersifat alternatif maka apabila satu perbuatan sudah sesuai dengan fakta maka hal itu sudah cukup untuk menyatakan rumusan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti perkara a quo;

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di jalan SH Sarundajang (46) Kelurahan Bitung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesa Kota, Terdakwa sedang mengemudikan Minibus Honda HRV Nopol berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 1475 CF bergerak dari arah Barat / Madidir mengarah ke Timur / Pusat Kota Bitung dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut sebelumnya telah meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah teman Terdakwa yang bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung, kemudian Terdakwa sambal mengendarai Mobil Minibus Honda HRV Nopol berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 1475 CF bergerak dari arah Barat / Madidir mengarah ke Timur / Pusat Kota Bitung dan saat itu saksi korban ALKO PANGKEY yang berboncengan dengan saksi korban SATRIA AMRIN menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DB 6170 FQ bergerak dari arah yang sama, pada saat melintas di tempat kejadian tiba tiba mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai para saksi korban tersebut dari belakang ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut para saksi korban terpental dan terjatuh ke aspal jalan. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memberhentikan kendaraan nya lalu langsung menggerakkan kendaraan nya mundur dengan kecepatan tinggi sejauh kurang lebih 100 meter selanjutnya berbalik arah meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban yang masih terjatuh di aspal jalan. Pada saat terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan saksi korban, kondisi jalan di tempat kejadian pada waktu subuh, gelap, jalan lurus, mendekati pertigaan jalan dan luas sedangkan arus lalu lintas cukup sepi sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa pada saat menabrak saksi korban, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 82/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan selama dalam proses persidangan perkara ini dan atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih, 1 (satu) buah STNK lembar STNK Asli R4 Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih An. WILIAM LUMORING, 1 (satu) buah SIM A An. ANDI AHMAD AKMAL, ditetapkan Dikembalikan kepada Terdakwa., sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol. DB 6071 FQ, ditetapkan Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ALKO PANGKEY;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi tata tertib peraturan lalu lintas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi dan biaya pengobatan kepada saksi korban ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ahmad Akmal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R4 Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK lembar STNK Asli R4 Minibus Honda HRV Nopol DB 1475 CF warna putih An. WILLIAM LUMORING;
- 1 (satu) buah SIM A An. ANDI AHMAD AKMAL

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol. DB 6071 FQ

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ALKO PANGKEY.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Nur Ayin, S.H., sebagai Hakim ketua, Jubaida Diu, S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H., Panitera Pengganti, Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Nur Ayin, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H.